



**PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM  
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH  
SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN *GOOD GOVERNANCE*  
(Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Oche Pradana Nandika**

**8111411199**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2016**



**PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM  
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH  
SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN *GOOD GOVERNANCE*  
(Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Oche Pradana Nandika**

**8111411199**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2016**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 12 Februari 2016

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing,

Dani Muhtada, Ph.D.  
NIP. 197804152008121002

Mengetahui,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,




## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28 April 2016



Sekretaris,

**Dr. Martitah, M.Hum.**  
NIP. 196205171986012001

Penguji Utama,

**Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.**  
NIP. 197206192000032001

Penguji I,

**Tri Sulistiyono, S.H., M.H.**  
NIP. 197505242000031002

Penguji II,

**Dani Muhtada, Ph.D.**  
NIP. 197804152008121002

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 29 April 2016

Yang Menyatakan,



Oche Pradana Nandika

NIM. 8111411199

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oche Pradana Nandika

NIM : 8111411199

Program Studi : Ilmu Hukum S-1

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN *GOOD GOVERNANCE* (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 29 April 2016

Yang Menyatakan,



Oche Pradana Nandika

NIM. 8111411199

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

- Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah (Thomas Alva Edison).
- Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi (Penulis).

### **PERSEMBAHAN**

Untuk Orangtuaku tercinta (Papa Tata Kurnia (Alm.),  
Mama Widiyana dan Ayah Pinten Priredono)  
terimakasih atas seluruh kesabaran, pengorbanan serta  
dukungan dan do'a restunya.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan pada penulis sehingga penyusunan Skripsi yang berjudul **“Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah Sebagai Upaya Perwujudan *Good Governance* (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)”**, dapat terselesaikan dengan baik. Penyelesaian skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Pada kesempatan ini tidak lupa Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Ibu Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Dani Muhtada, Ph.D, sebagai Ketua Bagian HTN-HAN Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi.
4. Ibu Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktunya di tengah kesibukannya



beliau memberikan masukan, motivasi, dan saran serta mengarahkan penulis dengan sabar dalam membimbing penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

5. Bapak Bobby Mokoginta, S.H., sebagai Staff pada Direktorat Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang telah bersedia memberikan waktu, informasi, dan pemikirannya kepada penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
6. Bapak Puji Wahyudi, sebagai Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah bersedia memberikan waktu dan bantuan kepada penulis untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
7. Ibu Anis Widyawati, S.H., M.H., sebagai Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan beserta masukan saat Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang dengan penuh dedikasi memberikan ilmunya kepada Penulis sehingga Penulis mendapatkan pengetahuan yang luas tentang Ilmu Hukum yang kelak akan digunakan Penulis sebagai bekal pengetahuan untuk masa depan.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada Orangtua tercinta Papa (Alm.) Tata Kurnia dan Mama Widiyana, serta Ayah Pinten Priredono yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

angkatan 2011, khususnya M. Wildan Nursalim dan Morteza Avesina atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan.

11. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Diharapkan pemberian saran dan kritik dari pembaca yang dapat membangun guna menghasilkan karya skripsi yang sempurna. Semoga ilmu yang penulis telah peroleh selama ini dapat bermakna dan berkah bagi penulis dalam hal penulis ingin menggapai cita-cita.

Semarang, 29 April 2016

Penulis,



Oche Pradana Nandika

NIM. 8111411199

## ABSTRAK

**Pradana Nandika, Oche.** 2016. *Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah Sebagai Upaya Perwujudan Good Governance (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dani Muhtada, Ph.D.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Good Governance, Keuangan Daerah, PPATK**

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerjasama yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PPATK pada tanggal 21 Januari 2015 bertujuan untuk mewujudkan kerjasama dalam rangka untuk mengawasi transaksi keuangan dan mengetahui rekam jejak Pegawai Negeri Sipil yang bagus dan tidak bermasalah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keterlibatan PPATK dalam mengawasi transaksi keuangan menjadikan PPATK sebagai poros utama dalam mekanisme pencegahan sekaligus pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sehingga PPATK diharapkan mampu memberikan peran yang sangat besar untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah sebagai upaya terwujudnya *good governance* dalam tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan PPATK dalam peningkatan akuntabilitas keuangan daerah sebagai upaya perwujudan *good governance*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PPATK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta studi kepustakaan terhadap buku, dokumen dan literatur mengenai PPATK dan *good governance*, kemudian juga didukung dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil simpulan bahwa PPATK mempunyai peranan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diwujudkan dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengawasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahannya. Adapun pelaksanaan dari nota kesepahaman (MoU) tersebut melingkupi pertukaran informasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan riset.

Adapun saran dari penelitian ini adalah PPATK harus dapat lebih mengedepankan kinerja yang menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme serta mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas dalam mengawasi transaksi keuangan mencurigakan dan mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah pusat serta PPATK harus lebih intensif untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kepada seluruh masyarakat.

## DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Rumusan Masalah .....	11
1.4 Tujuan Penelitian .....	11
1.5 Manfaat Penelitian .....	12
1.6 Sistematika Penulisan .....	13

<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	16
2.2 Landasan Teori .....	20
2.2.1 Teori Peranan .....	20
2.2.2 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai <i>Financial Intelligence Unit</i> .....	23
2.2.3 Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah .....	27
2.2.3.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	27
2.2.3.2 Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Pemerintahan Daerah .....	31
2.2.3.3 Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Pemerintahan Daerah .....	36
2.2.4 Tinjauan Umum <i>Good Governance</i> .....	39
2.2.4.1 Pengertian <i>Good Governance</i> .....	39
2.2.4.2 Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .....	42
2.2.5 Tinjauan Umum Akuntabilitas .....	43
2.2.5.1 Pengertian Akuntabilitas .....	43
2.2.5.2 Bentuk Akuntabilitas .....	45
2.2.5.3 Akuntabilitas Keuangan Daerah .....	48
2.3 Kerangka Berpikir .....	52
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	56
3.2 Jenis Penelitian .....	56

3.3 Fokus Penelitian .....	57
3.4 Lokasi Penelitian .....	57
3.5 Sumber Data Penelitian .....	58
3.5.1 Data Primer .....	58
3.5.2 Data Sekunder .....	59
3.5.3 Data Tersier .....	60
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	61
3.6.1 Wawancara .....	61
3.6.2 Studi Kepustakaan .....	62
3.6.3 Observasi .....	63
3.7 Validitas Data .....	64
3.8 Analisis Data .....	65
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
4.1 Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan .....	68
4.2 Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah .....	75
4.3 Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah .....	94
4.4 Strategi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah .....	97
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
5.1 Simpulan .....	110

5.2 Saran ..... 112

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir .....	52
Bagan 2.2. Komponen-komponen dan Alur Data Kualitatif .....	67
Bagan 4.1. Struktur Organisasi PPATK .....	73



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Pendekatan Pengelolaan Keuangan .....	37
Tabel 2.2. Indikator Prinsip Akuntabilitas .....	45
Tabel 4.1. Lembaga Dalam Negeri Yang Telah Memiliki MoU Dengan PPATK .....	83
Tabel 4.2. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penandatanganan MoU Antara PPATK dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta .....	88
Tabel 4.3. Jumlah Informasi Hasil Analisis Terkait dengan Pemberian Informasi Sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi Terkait .....	90
Tabel 4.4. Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang Oleh PPATK ....	93
Tabel 4.5. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi PPATK .....	95
Tabel 4.6. Strategi PPATK Dalam Menghadapi Hambatan-hambatan .....	97

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian

Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang dewasa ini masih terus melakukan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pembangunan nasional yang berlangsung secara berkesinambungan dan merata disegala bidang kehidupan masyarakat merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia agar dapat terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya pembangunan di tingkat daerah berimplikasi pada dibentuknya seluruh provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia menjadi daerah otonom oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Diberikannya otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi,

daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan otonomi daerah sendiri diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa, “Pemerintah Pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara provinsi dan kabupaten atau kota (Maryati 2010). Penyerahan sumber keuangan daerah kepada pemerintahan daerah yang diberikan baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi, dimana prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan otonomi daerah.

Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di

daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Dampak nyata dengan berlakunya otonomi daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah semakin meluasnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola uang rakyat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan di daerah secara khusus, serta tujuan berbangsa dan bernegara secara umum.

Dasar hukum terkait keuangan daerah dapat dilihat pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi, “semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Sementara itu pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Mulyono (2006) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang menyangkut perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan. Maka dari itu pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting

bagi aparatur pemerintahan di daerah, hal tersebut dikarenakan merupakan konsekuensi logis dari perspektif pengelolaan perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Transformasi nilai yang berkembang dalam era pasca reformasi saat ini adalah meningkatnya penekanan proses akuntabilitas publik atau bentuk pertanggungjawaban horizontal, khususnya bagi aparatur pemerintahan di daerah, tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari manajemen pemerintahan daerah selain manajemen kepegawaian dan manajemen teknis di setiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik dan manajemen administrasi pembangunan daerah.

Pergeseran yang saat ini terjadi terhadap pengelolaan keuangan daerah menuntut kemandirian daerah untuk mengatur rumah tangganya dengan berbagai strategi, alokasi dan prioritas belanja. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya efisiensi kinerja Pegawai Negeri Sipil dikarenakan tidak transparan, serta tidak akurat dan bahkan terdapat penyimpangan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah dan laporan realisasi anggaran termasuk banyaknya aset negara yang dikelola secara tidak layak dan dilaporkan secara tidak wajar dalam laporan keuangan. Hal ini tentu saja akan membuka kemungkinan terjadinya praktik penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan negatif lainnya.

Agar pengelolaan dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel, perlu dilakukan

perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan upaya untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah perlu dikedepankan dengan cara melakukan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang memenuhi akan prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah (Sari 2012). Selain itu juga optimalisasi peran serta masyarakat dan lembaga pengawasan terkait yang ikut terlibat di dalam mengawasi pengelolaan keuangan juga diperlukan. Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah nantinya dapat diwujudkan secara nyata digunakan untuk pembangunan daerah.

Dengan diwujudkannya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah sejalan dengan asas-asas *good governance* dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu sebagai realisasi dari penerapan asas *good governance*, maka pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang diikuti dengan pengawasan dan pemeriksaan keuangan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia harus selaras dengan prinsip-prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan pada rasa keadilan dan kepatutan (Indrawati 2012).

Secara teori *good governance* dapat dikatakan lebih menekankan pada proses pengelolaan pemerintahan dengan adanya *stakeholders* yang berperan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik serta turut terlibat dalam memberdayakan sumber daya yang dimiliki dan dilaksanakan menurut kebutuhan masing-masing daerah. Sehingga dengan diadakannya pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan keuangan masyarakat yang dipegang oleh pemerintah daerah dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawabannya sehingga akan tercipta transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaannya. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance*, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah merupakan aspek penting dalam menjalankan program-program pemerintah dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran dalam menjalankan program-programnya, agar dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara efektif.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut pada tanggal 21 Januari 2015 yang lalu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* (MoU) kerjasama dengan



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Esensi dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerjasama dalam rangka mengawasi transaksi keuangan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tersebut untuk mencegah sekaligus memberantas pencucian uang. Hal tersebut karena penyalahgunaan transaksi keuangan yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-usul, sehingga uang haram tersebut apabila kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu telah menjadi uang yang sah.

Perbuatan pencucian uang sangat merugikan, baik untuk masyarakat secara umum maupun juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas keuangan negara. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah lembaga independen yang bertugas melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dimana tugas, fungsi dan wewenangnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagai *focal point*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menjadi poros utama dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antar instansi atau lembaga yang terlibat dalam upaya menegakkan rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang ada ditangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Karena jika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tidak menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan benar maka efektivitas dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak akan tercapai.

Selain itu, peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga dibutuhkan dalam upaya mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dalam hal perlunya penguatan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, akuntabel, transparan, dan berkinerja tinggi dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk mewujudkan penguatan tersebut, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel dan Transparan memberikan arahan kepada seluruh kementerian negara atau lembaga atau instansi pemerintahan agar secara proaktif berkoodinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk memperoleh informasi tentang kewajaran transaksi keuangan bagi calon pejabat yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan eselon I (satu) dan II (dua) dan

memperoleh informasi kemungkinan Pegawai Negeri Sipil yang patut diduga atau diindikasikan melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Keterlibatan lembaga PPATK dalam memberikan informasi sekaligus mengawasi transaksi keuangan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil merupakan sebuah upaya perwujudan *good governance* dalam tata kelola pemerintahan. Karena dengan diawasinya transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK akan mewujudkan sebuah pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan juga akuntabel.

Sebagai provinsi pertama yang melakukan kerjasama dengan PPATK, tentunya dapat dijadikan model percontohan (*role model*) bagi provinsi-provinsi lainnya di Indonesia agar dapat melakukan sebuah kerjasama dengan lembaga PPATK, khususnya di dalam rangka mengawasi transaksi keuangan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahannya. Sehingga dengan diadakannya kerjasama ini kedepannya akan membatasi ruang untuk terjadinya praktik penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan negatif lainnya yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian yang penulis tulis ini memiliki perbedaan substansi dengan penelitian sebelumnya yang lebih memfokuskan pada peranan PPATK di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan oleh karena itu penulis ingin memfokuskan pada sejauh mana peranan PPATK di dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan uraian latar belakang dan alasan yang telah diungkapkan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN *GOOD GOVERNANCE*” (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan tentang bagaimana peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam peningkatan akuntabilitas keuangan daerah khususnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya perwujudan *good governance*. Agar penelitian ini bertujuan pada suatu masalah tertentu dan lebih mendalam permasalahannya, maka perlu diadakan suatu pembatasan masalah. Dalam penelitian ini penulis membatasi pada suatu masalah tertentu, antara lain :

1. Bahwa pada penelitian ini penulis akan lebih menekankan pada bagaimana peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam keterlibatannya melakukan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah khususnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana standar operasional Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah khususnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta dengan melibatkan secara langsung lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna menyelesaikan penelitian.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diambil adalah :

1. Bagaimana peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah khususnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya perwujudan *Good Governance* ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah khususnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya perwujudan *Good Governance* ?
3. Bagaimana strategi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait standar operasional dalam melakukan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah khususnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya perwujudan *Good Governance* ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah khususnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya perwujudan *Good Governance*.
2. Untuk menemukan hambatan-hambatan yang dihadapi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah khususnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya perwujudan *Good Governance* serta cara mengatasinya.
3. Untuk mendeskripsikan strategi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah khususnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya perwujudan *Good Governance*.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Nilai suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap peranan Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah khususnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- c. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain tentang peningkatan akuntabilitas keuangan daerah yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- d. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan atau gambaran kepada para Pegawai Negeri Sipil sebagai penyelenggara pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan juga akuntabel sehingga akan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah yang pada akhirnya akan terwujudnya *Good Governance*.

## 1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima) bab yang sistematikanya tersusun sebagai berikut :

### 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

### 2. Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan

untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan mengenai teori-teori yang digunakan untuk landasan penelitian, yakni teori peranan, keuangan daerah, *good governance*, dan akuntabilitas.

#### BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan mengenai metode yang digunakan, yaitu meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, teknis analisis data.

#### BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan mengenai hasil penelitian dari data yang telah diolah serta pembahasannya yang meliputi peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam peningkatan akuntabilitas keuangan daerah khususnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya perwujudan *good governance* dan hambatan-hambatan yang dihadapi serta cara mengatasinya.



## BAB V. PENUTUP

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran konstruktif yang dapat digunakan sebagai acuan.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.